



PUTUSAN

Nomor 185/ Pid.B/ 2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG KANEDI Alias BAMBANG Bin MUIN ;**
Tempat lahir : Susup (Benteng) ;
Umur/tgl lahir : 18 Tahun 9 bulan/ 4 Juni 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : jalan PLTA Musi, Desa Susup, Kecamatan Merigi akti,, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 s/d tanggal 27 Februari 2019 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d tanggal 8 April 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 27 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa BAMBANG KARNEDI ALIAS BAMBANG BIN MUIS bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG KARNEDI ALIAS BAMBANG BIN MUIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat jalan No. SJ : 001497/GBKL/18, Tanggal SJ: 20-Des 2018 dari PT Thamrin Brother kepada Panca Bengkulu untuk pengiriman All New Vixion Noka : MH3RG4610JK077480 Nosin : G3EJE-0455140 Warna Biru Tahun 2018 No. Faktur : 00025/B8/HA0801-1978 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion tanpa Nopol, Noka : MH3RG4610JK077480 Nosin : G3EJE-0455140 Warna Biru Tahun 2018 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya :

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 22 April 2019 Reg. Perk : PDM-56/BKULU/04/ 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Bambang Karnedi Alias Bambang Bin Muis bersama dengan saksi Merli Yudistira dan Sdr. Sapandi (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Dealer Panca Motor Yamaha yang beralamat di Jl. Budi Utomo RT 03/01 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Bengkulu telah mengambil barang milik Dealer Panca Motor Yamaha yaitu 1 Unit sepeda motor Yamaha All New V-Ixion tanpa Nopol Noka MH1JB114AK903873, Nosin G3EJE- 0455140 **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 terdakwa bersama dengan saksi Merli dan Sapandi (PDO) merencanakan untuk melakukan pencurian di Dealer PD Panca Motor Yamaha kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Sekira jam 19.40 WIB terdakwa bersama dengan saksi Merli menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 milik terdakwa keluar dari kosan dan langsung menuju PD Panca Motor Yamaha setelah sampai kemudian terdakwa menurunkan saksi Merli kemudian terdakwa pulang kekosan kemudian saksi merli merusak gembok rolling door dengan menggunakan obeng yang telah dibawa dari rumah setelah terbuka kemudian saksi Merli masuk kedalam dealer tersebut kemudian saksi Merli menggunting kabel kunci kontak motor Yamaha Vixion kemudian menyatukannya kembali namun motor tersebut tidak bisa hidup akhirnya saksi Merli mendorong sepeda motor tersebut keluar dealer dan kemudian menelpon terdakwa dan tidak lama setelah itu datang terdakwa bersama dengan SDR. Sapandi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa naik diatas sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa bersama dengan SDR. Sapandi menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 dan mendorong dari belakang dengan cara menstep sepeda motor tersebut dan dibawa kedesa pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Merli dan Sdr. Sapandi (DPO) tersebut pihak Dealer Yamaha PD. Panca Motor mengalami kerugian kurang lebih Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Bambang Karnedi Alias Bambang Bin Muis bersama dengan saksi Merli Yudistira dan Sdr. Sapandi (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Dealer Panca Motor Yamaha yang beralamat di Jl. Budi Utomo RT 03/01 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil barang milik Dealer Panca Motor Yamaha yaitu 1 Unit sepeda motor Yamaha All New V-Ixion tanpa Nopol Noka MH1JB114AK903873, Nosin G3EJE- 0455140 **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 terdakwa bersama dengan saksi Merli dan Sapandi (PDO) merencanakan untuk melakukan pencurian di Dealer PD Panca Motor Yamaha kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Sekira jam 19.40 WIB terdakwa bersama dengan saksi Merli menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 milik terdakwa keluar dari kosan dan langsung menuju PD Panca Motor Yamaha setelah sampai kemudian terdakwa menurunkan saksi Merli kemudian terdakwa pulang kekosan kemudian saksi Merli merusak gembok roling door dengan menggunakan obeng yang telah dibawa dari rumah setelah terbuka kemudian saksi Merli masuk kedalam dealer tersebut kemudian saksi Merli menggunting kabel kunci kontak motor Yamaha Vixion kemudian menyatukannya kembali namun motor tersebut tidak bisa hidup akhirnya saksi Merli mendorong sepeda motor tersebut keluar dealer dan kemudian menelpon terdakwa dan tidak lama setelah itu datang terdakwa bersama dengan SDR. Sapandi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa naik diatas sepeda

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan pidana Nomor 185/Pid.B/2019/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa bersama dengan SDR. Sapandi menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 dan mendorong dari belakang dengan cara menstep sepeda motor tersebut dan dibawa kedesa pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Merli dan Sdr. Sapandi (DPO) tersebut pihak Dealer Yamaha PD. Panca Motor mengalami kerugian kurang lebih Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Bambang Karnedi Alias Bambang Bin Muis pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Dealer Panca Motor Yamaha yang beralamat di Jl. Budi Utomo RT 03/01 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil barang milik Dealer Panca Motor Yamaha yaitu 1 Unit sepeda motor Yamaha All New V-Ixion tanpa Nopol Noka MH1JB114AK903873, Nosin G3EJE- 0455140 **MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH,ATAU KARENA HENDAK MENDAPAT UNTUNG, MENJUAL, MENUKARKAN,MENGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BARANG YANG SEPATUTNYA HARUS DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 terdakwa bersama dengan saksi Merli dan Sapandi (PDO) merencanakan untuk melakukan pencurian di Dealer PD Panca Motor Yamaha kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Sekira jam 19.40 WIB terdakwa bersama dengan saksi Merli menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 milik terdakwa keluar dari kosan dan langsung menuju PD Panca Motor Yamaha setelah sampai kemudian terdakwa menurunkan saksi Merli kemudian terdakwa pulang kekosan kemudian saksi merli merusak gembok roling door dengan menggunakan obeng yang telah dibawa dari rumah setelah terbuka kemudian saksi Merli masuk kedalam dealer tersebut kemudian saksi Merli menggunting kabel kunci kontak motor Yamaha Vixion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyatukannya kembali namun motor tersebut tidak bisa hidup akhirnya saksi Merli mendorong sepeda motor tersebut keluar dealer dan kemudian menelpon terdakwa dan tidak lama setelah itu datang terdakwa bersama dengan SDR. Sapandi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa naik diatas sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa bersama dengan SDR. Sapandi menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 dan mendorong dari belakang dengan cara menstep sepeda motor tersebut dan dibawa kedesa pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Dealer Yamaha PD. Panca Motor mengalami kerugian kurang lebih Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SOPAN SOPIAN alias PIAN :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PD Panca Motor ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Panca Motor Bengkulu ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 07.00 saksi mendapat telepon dari karyawan PD Panca Motor Bengkulu yang bernama Debi memberitahu bahwa dealer kita dibuka maling, lalu saksi langsung pergi melihat ke dealer ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di dealer PD Panca Motor Bengkulu pertama kali saksi melihat gembok pintu rolling sudah terpotong kemudian peralatan kantor berserakan termasuk barang-barang dalam lemari ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik PT. panca Motor



Bengkulu yang sebelumnya dipajang dibagian depan dalam dealer telah hilang ;

- Bahwa Pelaku masuk kedalam kantor dengan cara merusak gembok pintu rolling ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PD. Panca Motor Bnegkulu mengalami kerugian sekitar Rp. 28.000.000,- (dua pulh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi DEBBI HERAWATI :**

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PD Panca Motor ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Panca Motor Bengkulu ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wib saksi ditelepon oleh pemilik warung sebelah dealer bahwa dealer telah dibuka ;
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Sopan Sopian ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di dealer PT. Panca Motor Bengkulu, saksi melihat gembok pintu rolling sudah terbuka kemudian peralatan kantor berserakan termasuk barang-barang dalam lemari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik PT. panca Motor Bengkulu yang sebelumnya dipajang dibagian depan dalam dealer telah hilang ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Panca Motor Bnegkulu mengalami kerugian sekitar Rp. 28.000.000,- (dua pulh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian motor ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa bersama saksi merli dan Sapandi merencanakan untuk melakukan pencurian di dealer pd panca motor yamaha ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 19.40 wib Terdakwa bersama saksi merli menggunakan sepeda motor supra x 125 milik terdakwa keluar kosan dan langsung menuju pd panca motor yamaha setelah sampai kemudian terdakwa menurunkan saksi merli kemudian terdakwa pulang ke kosan ;
- Bahwa kemudian saksi merli merusak gembok rolling door dengan menggunakan obeng yang telah dibawa dari rumah setelah terbuka kemudian saksi Merli masuk ke dalam dealer tersebut kemudian saksi Merli menggunting kabel kunci kontak motor yamaha vixion kemudian menyatukannya kembali namun motor tersebut tidak bisa hidup akhirnya saksi Merli mendorong sepeda motor tersebut keluar dealer dan kemudian menelpn terdakwa ;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang terdakwa bersama Sapandi dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa naik diatas sepeda motor yamaha vixion tersebut sedangkan Merli bersama dengan Sapandi dengan menggunakan sepeda motor honda supra x 125 dan mendorong dari belakang dengan cara menstep sepeda motor tersebut dan dibawa ke Desa Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah ;
- Bahwa ditengah jalan sepeda motor tersebut jatuh dan warga membantu kami, lalu warga menayakan kunci kontak sepeda motor tersebut Merli menjawab jatuh di jalan, namun warga tidak mempercayainya sehingga Terdakwa dan saksi Merli serta sepeda motor dibawa ke rumah warga namun saksi Merli , Terdakwa dan supandi berhasil kabur ;
- Bahwa peran saksi Merli dalam melakukan pencurian yaitu masuk ke dalam dealer PD. Panca Motor Yamaha dengan cara merusak kunci gembok rolling door setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi dorong keluar dealer, Peran Terdakwa yaitu dengan Honda Supra X mengantarkan saksi Merli ke PD. Panca Motor Yamaha dan mendorong sepeda motor Yamaha vixion dengan cara menstep, Peran Supandi yaitu membantu mendorong sepeda motor Yamaha vixion ke arah Pondok Kubang Bengkulu Tengah ;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar surat jalan No. SJ : 001497/GBKL/18, Tanggal SJ: 20-Des 2018 dari PT Thamrin Brother kepada Panca Bengkulu untuk pengiriman All New Vixion Noka : MH3RG4610JK077480 Nosin : G3EJE-0455140 Warna Biru Tahun 2018 No. Faktur : 00025/B8/HA0801-1978 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion tanpa Nopol, Noka : MH3RG4610JK077480 Nosin : G3EJE-0455140 Warna Biru Tahun 2018 ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yaitu Pertama Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, ATAU Kedua melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona").

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa BAMBANG KANEDI alias BAMBANG bin MUIS dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 19.40 wib Terdakwa bersama saksi merli menggunakan sepeda motor supra x 125 milik terdakwa keluar kosan dan langsung menuju pd panca motor yamaha setelah sampai kemudian terdakwa menurunkan saksi merli kemudian terdakwa pulang kekosan, kemudian saksi merli merusak gembok roling door dealer PD Panca Motor dengan menggunakan obeng yang telah dibawa dari rumah setelah terbuka kemudian saksi Merli masuk kedalam delaeer tersebut kemudian saksi Merli menggunting kabel kunci kontak motor yamaha vixion kemudian menyatukannya kembali namun motor tersebut tidak bisa hidup akhirnya saksi Merli mendorong sepeda motor tersebut keluar dealer dan kemudian menelpon terdakwa dan tidak lama setelah itu datang terdakwa bersama Sapandi dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa naik diatas sepeda motor yamaha vixion tersebut sedangkan Merli bersama dengan Sapandi dengan menggunakan sepeda motor honda supra x 125 dan mendorong dari belakang dengan cara menstep sepeda motor tersebut dan dibawa ke Desa Pondok Kubang Kab.



Bengkulu Tengah namun ditengah jalan sepeda motor tersebut jatuh dan warga membantu dan menanyakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang dijawab Merli jatuh dijalan, namun warga tidak mempercayainya sehingga Terdakwa dan saksi Merli serta sepeda motor dibawa kerumah warga namun saksi Merli , Terdakwa dan supandi berhasil kabur, Bahwa peran saksi Merli dalam melakukan pencurian yaitu masuk kedalam dealer PD. Panca Motor Yamaha dengan cara merusak kunci gembok rolling door setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi dorong keluar dealer, Peran Terdakwa yaitu dengan Honda Supra X mengantarkan saksi Merli ke PD. Panca Motor Yamaha dan mendorong sepeda motor Yamaha vixion dengan cara menstep, Peran Supandi yaitu mmbantu mendorong sepeda motor Yamaha vixion kerah Podok Kubang Bengkulu Tengah, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa** BAMBANG KANEDI alias BAMBANG bin MUIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat jalan No. SJ : 001497/GBKL/18, Tanggal SJ: 20-Des 2018 dari PT Thamrin Brother kepada Panca Bengkulu untuk pengiriman All New Vixion Noka : MH3RG4610JK077480 Nosin : G3EJE-0455140 Warna Biru Tahun 2018 No. Faktur : 00025/B8/HA0801-1978 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion tanpa Nopol, Noka : MH3RG4610JK077480 Nosin : G3EJE-0455140 Warna Biru Tahun 2018 ;

Dikembalikan kepada PD. Panca Motor melalui saksi Sopan Sopian ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh kami IMMANUEL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NANI YULIANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri NOPITA MESTI, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

IMMANUEL, SH, MH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH